

MODERASI KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL PADA PENGHINDARAN PAJAK

MODERATION OF AUDIT QUALITY ON THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND MANAGERIAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE

Oleh:

Yati Mulyati¹, Dyah Purnamasari², Citra Mariana³, Diah Andari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Widyatama, Indonesia

Jl. Cikutra No.204A, Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125

email: Yati.mulyati@widyatma.ac.id

Sejarah Artikel: Diterima September 2023, Disetujui Oktober 2023, Dipublikasikan November 2023

ABSTRAK

Tax avoidance selalu menarik untuk dijadikan bahan kajian, perpajakan yang selalu dinamis berupaya untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen terhadap penghindaran pajak. Serta untuk mengetahui bagaimana kualitas audit dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen terhadap penghindaran pajak pada bisnis properti dan real estate. Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel, sehingga data yang terpilih sebanyak 84 sampel dari 21 perusahaan selama periode 2018-2021. Data deret waktu dan cross section yang digunakan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, *moderated regression analysis*, uji hipotesis, dan pengolahan data menggunakan E Views 22. Dengan sample yang digunakan, hasil penelitan membuktikan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak memiliki efek terhadap penghindaran pajak, serta kualitas audit tidak memberikan penguatan atas efek kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit

ABSTRACT

Studying tax avoidance is always intriguing since taxes is always changing and aims to reduce tax avoidance activities. The purpose of this study is to determine how management ownership and institutional ownership affect tax evasion. Additionally, to learn how audit quality might enhance the impact of institutional ownership and management ownership on tax evasion in the real estate and property industries. In this quantitative study, samples were chosen using a purposive sampling technique, resulting in 84 samples from 21 organizations between the years of 2018 and 2021. Both cross-sectional and time series data are employed. The traditional assumption test, moderated regression analysis, hypothesis testing, and data processing using E Views 22 were all used throughout testing. The research findings demonstrate that institutional ownership with the sample utilized

Keywords: Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Quality, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dapat berjalan lancar, peran pajak sangat penting. Pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan potensi penerimaan yang cukup besar dalam APBN, sehingga pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak.



Gambar 1:
Target dan Realisasi Pajak tahun 2007-2021.
Sumber: <https://www.pajakku.com/>

Upaya memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah menghadapi banyak masalah terkait kelancaran penerimaan pajak. Salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan.

Penghindaran Pajak adalah cara yang diambil oleh perusahaan, dalam situasi ini organisasi, untuk menghindari pajak namun dengan cara yang sah. Pimpinan eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan (Dyrenge, Hanlon, dan Maydew, 2009). Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan karena pajak, yang merupakan kewajiban yang harus dibayar, dianggap sebagai beban perusahaan.


Praktik penghindaran pajak akan selalu terjadi di suatu negara, karena wajib pajak ada merasa keenganan untuk membayar jumlah pajak yang cukup besar, sehingga melakukan praktik penghindaran pajak. Kasus di Indonesia yang baru saja terjadi tentang kasus Rafael Alun Trisambodo seorang Mantan Pejabat Kementerian Keuangan. Kasus ini dimana Rafael tidak mengungkapkannya kepemilikan hartanya dalam laporannya sebagai ASN dan diidentifikasi memiliki harta sebanyak 56 miliar. Meski kasusnya berupa gratifikasi, namun pada kasus tersebut beliau tidak mengungkapkan seluruh hartanya karena menghindari pajak. Indonesia menduduki peringkat keempat dalam kasus wajib pajak melakukan penghindaran pajak, setelah China, India dan Jepang. (<https://www.pajakku.com/>)

Tabel 1. Tax Ratio dan Penerimaan Pajak

Tahun	Tax Ratio	Penerimaan Pajak
2018	10,24	1.518.789,80
2019	9,77	1.546.141,90
2020	8,33	1.285.136,32
2021	9,11	1.547.841,10
2022	10,40	1.924.937,50

Sumber data: diolah sumber BPS

Penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio yang signifikan, terbukti pada tahun 2018 tax ratio mampu mencapai 10.24. Tahun 2019, penerimaan pajak tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tax ratio jauh turun menembus level 9.77. Dan pada tahun 2022 dimana penerimaan pajak mencatat historis tertinggi namun tax ratio hanya mampu bergerak di level 10.40.



Sumber: <https://www.pajakku.com/>

Gambar 2:

Tax Ratio dan Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2022

Kenaikan penerimaan tidak seiring dengan pertumbuhan tax ratio, hal ini menandakan lemahnya kinerja perpajakan. Hal tersebut mengindikasikan rasio penerimaan pajak terhadap PDB per kapita rendah. Tahun 2021 sektor konstruksi dan real estate hanya mampu memberikan kontribusi tax ratio di level 3.5% (<https://www.alinea.id/>). Kasus lainnya perusahaan konstruksi di Manggarai Barat melakukan penunggakan PBB (<https://www.medialabuanbajo.com>) serta kasus penghindaran pajak atas transaksi properti PPN dan PPh di Semarang sehingga menimbulkan kerugian negara (<https://jateng.disway.id/>).

Dengan kasus penghindaran pajak yang terjadi akhir akhir ini memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah. Keadilan pajak, pengadilan pajak dan kepatuhan pajak harus menjadi fokus perhatian pemerintah ke depannya.

Dengan permasalahan penghindaran pajak yang muncul di atas, diharapkan dengan perusahaan memiliki struktur kepemilikan institusional dan manajerial yang tinggi akan mengurangi konflik permasalahan pajak yang muncul serta akan meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan perusahaan memengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak. Kebijakan manajemen dapat diubah oleh pemegang saham.

Pembayaran pajak adalah salah satu kebijakan yang dapat dipengaruhi. Dengan menggunakan celah peraturan yang ada atau grey area, beban pajak yang tinggi dapat dikurangi. Akibatnya, kepemilikan saham dapat mempengaruhi sikap manajemen terhadap tindakan penghindaran pajak. (Claessens, 2000).

Kualitas audit memiliki peranan sangat penting dalam menghasilkan transparansi informasi keuangan terhadap pemegang saham. Kualitas audit membantu menemukan kesalahan dalam laporan keuangan audit. Diharapkan audit yang berkualitas tinggi dapat mengurangi biaya agensi dan resiko organisasi dengan meningkatkan transparansi informasi (Gaaya S. L., 2017).

Hal tersebut di atas dapat meminimalisasi konflik antara principal dan agent. Manajemen akan lebih waspada dalam melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan, ketika adanya laporan keuangan auditan, sehingga tata kelola perusahaan diharapkan lebih baik (Gaaya S. L., 2017).

Riset ini merujuk pada penelitian (Muhammad Adnan Ashari, 2020) tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance, dan riset (Irwan Prasetyo, 2018) mengenai Efek Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak. Serta riset (Noriska Sitty Fadhila, 2017) mengenai Efek Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite audit terhadap tax avoidance, dan riset (Toto Andriyanto, 2021) terkait Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi.

Dari beberapa rujukan di atas, masih terbatas riset terkait pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi, maka peneliti berpendapat hal tersebut masih dapat dijadikan bahan kajian.

Atas dasar uraian di atas, masalah penelitian ini adalah bagaimana efek Kepemilikan Institusional terhadap Pencegahan Pajak, Kepemilikan Manajemen berpengaruh terhadap Pencegahan Pajak, dan bagaimana kualitas audit dapat memperkuat efek struktur Kepemilikan Institusional dan kualitas audit dapat memperkuat efek struktur Kepemilikan

Manajemen berpengaruh terhadap Pencegahan Pajak.

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang menganggap prinsipal agen sebagai pihak yang mengurus organisasi dan prinsipal sebagai pemilik terbatas pada perjanjian. Evaluasi dilakukan oleh pemilik, dan agen menjalankan bisnis dan mengambil keputusan (Meckling, 1976).

Teori keagenan dapat memahami bagaimana kelompok yang terkait dengan organisasi akan berlaku, karena agen dan prinsipal memiliki keinginan yang berbeda. Perbedaan tersebut menjadi perselisihan organisasi. Ketidaksepakatan muncul karena tidak ada hubungan langsung antara kendali organisasi dan kepemilikannya. Kehadiran pertentangan ini membawa kebutuhan untuk pemerintahan yang berimbang untuk mengurangi kemungkinan eksekutif menyalahgunakan otoritas mereka (Warsidi, 2012).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan persekongkolan pertukaran yang ditujukan untuk membatasi tarif pajak dengan memanfaatkan kekurangan atau ketentuan peraturan pengeluaran suatu negara sehingga para ahli pajak menyatakannya sah karena mereka sendiri tidak mengabaikan peraturan pajak tersebut (Putri, 2014). Perusahaan akan selalu memiliki keinginan untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan, namun tentu saja tidak diperkenankan untuk melanggar ketentuan yang ada, yang akan berakibat sanksi pajak yang terjadi.

Tiga prinsip pencegahan pajak adalah sebagai berikut: penundaan pembayaran pajak, memberikan wajib pajak pilihan tarif pajak, dan memanfaatkan perlakuan pajak atas suatu penghasilan. (Stiglitz, 1985). Pencegahan pajak sulit dalam mengindikasikan kepastian bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Namun banyak indikator dalam mengukur penghindaran pajak diantaranya: *GAAP Effective Tax Rate*, *Current ETR*, *Cash ETR*, *Long-term ETR*, *ETR Differensial*, *DTAX*, *Total BTD*, *Temporary BTD*, *Marginal Tax Rate*.

Effective Tax Rate digunakan dalam menilai model dan memperkirakan penghindaran pajak dalam riset ini.

Perbandingan beban pajak dengan *earning before tax* merupakan pengukuran dalam menilai penghindaran pajak. Rasio tersebut dianggap mencerminkan perbandingan yang baik antara nilai keuntungan buku dan nilai kewajiban.

Dengan melihat tarif pajak yang dibayar perusahaan dapat tergambar kecenderungan sebagai pencegahan pajak. Semakin rendah tarif pajak tarif pajak yang dibayarkan, mengindikasikan perusahaan melakukan pencegahan pajak. (Sari dan Martani, 2010).

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

ETR adalah proporsi dari hasil prosedur organisasi untuk meningkatkan manfaat setelah biaya dengan menurunkan atau membatasi tarif pajak. ETR sebagai tindakan dalam menyaring dan menilai pengaturan serta pencegahan biaya dengan melihat ETR dalam laporan keuangan tahunan.

Kepemilikan Instutisional

Kepemilikan institusional adalah tanggung jawab atas saham dimiliki oleh institusi atau perusahaan. Kepemilikan institusional memungkinkan peningkatan pengawasan, maka kepemilikan merupakan bagian penting dari manajemen. Kepemilikan institusional juga memainkan peran penting dalam membatasi perselisihan antara organisasi dan investor. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong manajemen yang lebih baik. Ini akan menjadi sistem pengawasan yang kuat atas keputusan manajer. (Lestari, 2012)

Bagian yang akan menyaring perusahaan adalah kepemilikan institusional. Dengan kepemilikan institusional yang besar, seperti lebih dari 5%, akan lebih mudah untuk membedakan dan menyaring dewan dan mendorong pengawasan yang lebih baik terhadap eksekutif sehingga eksekutif tidak melakukan hal-hal yang merugikan investor.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh para eksekutif dalam suatu perusahaan disebut sebagai kepemilikan manajemen. Tingkat penawaran yang diklaim oleh eksekutif menentukan kepemilikan saham ini (Pujiati dan Widanar, 2009). Pendekatan keagenan melihat kepemilikan manajemen sebagai cara untuk

mengurangi konflik. Setiap keputusan yang dibuat berdampak langsung pada saham yang dimiliki oleh eksekutif, pemegang saham manajemen harus sangat berhati-hati saat membuat keputusan yang berkaitan dengan nilai perusahaan.

Eksekutif dan dewan direksi yang memiliki kepemilikan akan terlihat dari banyaknya kepemilikan saham. Kepemilikan manajerial sangat besar dalam perusahaan, manajer umumnya akan lebih dinamis mengingat kepentingan investor di mana investor saham itu sendiri dan membuat pertaruhan organisasi jauh lebih sederhana dimata kreditur (Asmawati dan Amanah, 2013).

Kualitas Audit

Kualitas Audit diartikan dengan kemampuan pemeriksa dalam sistem penilaian berdasarkan kriteria dalam pedoman pemeriksaan dan standar profesional yang dimiliki, keterampilan pemeriksa, dan seperangkat aturan pemanggilan pembukuan publik. Menurut profesi akuntan publik, pemeriksaan adalah pemeriksaan menyeluruh dan objektif atas laporan keuangan pemerintah, organisasi, atau asosiasi lain. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah ringkasan fiskal menunjukkan posisi moneter dan konsekuensi dari tanggung jawab pemerintah, organisasi, atau asosiasi (Mulyadi, 2016). Berdasarkan beberapa referensi, Laporan keuangan hasil audit KAP The Big Four dianggap lebih baik karena menunjukkan nilai sebenarnya dari perusahaan. (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Dalam mengukur kualitas audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) dibagi menjadi KAP Big Four dan KAP Non-Big Four. KAP Non-Big Four menerima nilai 0 untuk review organisasi, sedangkan KAP Big Four menerima nilai 1. Review organisasi dilakukan oleh the Big Four KAP yang terdiri dari: (1) Price Water Housecoopers/ PWC (2) Ernst & Young (3) Delliote, dan (4) Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Teori keagenan merupakan relasi yang mengikat secara hukum antara principal dan agent. Pemilik memiliki seorang agent untuk melakukan usaha-usaha yang sesuai dengan kepentingan pemilik, termasuk penunjukan otoritas dinamis dari principal ke agent. Dalam

organisasi yang modalnya terdiri dari share stock, investor adalah principal, dan manajer bertindak sebagai agent. Investor meminta karyawan dan manajer untuk bekerja berdasarkan kepentingan principal. Dalam koneksi principal dan agent, situasi yang tidak dapat didamaikan sering muncul dalam pengambilan keputusan (Meckling, 1976).

Penghindaran pajak cenderung tidak dilakukan ketika kepemilikan institusional bersifat jangka panjang (Khurana, 2009). Manajer akan dipantau secara efektif oleh pemegang saham institusional dalam memberikan jaminan bahwa agent memberikan nilai maksimal untuk perusahaan jangka panjang dan mencegah penyalahgunaan pajak. Dalam upaya perusahaan tidak melakukan penyalahgunaan pajak dan mencegah beban pajak tambahan muncul di masa yang akan datang, pemegang saham institusional harus bersikap lebih hati hati.

Besarnya proporsi kepemilikan institusional dalam organisasi memiliki efek terhadap kebijakan perusahaan atas perlakuan pajaknya. Besarnya proporsi *short term share holders* yang dimiliki eksekutif berdampak menaikkan resiko pencegahan pajak. Namun, penghindaran pajak akan berkurang jika kepemilikan institusional *long term shareholders* meningkat (Khurana, 2009). Hal yang tak kalah pentingnya dilakukan adalah pengawasan, meningkatkan kepatuhan serta mempengaruhi manajer karyawan merupakan peran pemilik institusional. Besarnya proporsi suara yang dimiliki mampu menekan manajer agar tetap mempertahankan pada kinerja perusahaan serta menghindari peluang untuk melakukan kepentingan sendiri.

Agent senantiasa berusaha tidak melakukan pencegahan pajak, karena ketika dilakukan pencegahan pajak akan berdampak pada reputasi perusahaan kurang baik dan memalukan, serta memungkinkan terjadi keterkaitannya dengan aspek politik serta konsumsi media masa kurang baik. Pemilik perusahaan akan mempertimbangkan konsekuensi dan risiko yang timbul ketika melakukan penghindaran pajak, seperti biaya hukum, sanksi, kerugian, dan reputasi bila terjadi pemeriksaan pajak. (Khan, 2017).

Pemilik bisnis akan bersedia membayar lebih banyak untuk pengawasan demi kepentingannya. Pemilik bisnis akan mempengaruhi agent untuk tidak mengambil keputusan yang akan merugikannya.

Tata kelola perusahaan yang baik ditunjukkan oleh kepemilikan institusional, dimana perusahaan harus transparansi atas yang dilakukannya baik pihak internal dan eksternal.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Perselisihan kepentingan antara pemilik dan agen dapat menyebabkan konflik yang dikenal sebagai konflik keagenan. Dalam kasus seperti itu, biaya keagenan akan muncul karena mekanisme pengawasan terhadap agen diperlukan. Pemilikan saham agen merupakan salah satu cara dapat mengurangi biaya keagenan. Manajer yang tidak hanya bertindak sebagai pengelola, tetapi juga mengawasi operasi perusahaan (Meckling, 1976).

Ketika manajemen memiliki saham, mereka akan lebih berhati-hati saat membuat keputusan. Setiap keputusan yang diambil akan memberikan efek keputusan yang benar dan tidak tepat, dan mereka bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil (Meckling, 1976).

Manajemen lebih cenderung menghindari risiko dan kurang siap untuk berinvestasi dalam proyek yang menguntungkan ketika hanya kelompok kecil pembuat keputusan yang memiliki ekuitas dan pengambilan keputusan perusahaan. Ini karena penghindaran pajak adalah tindakan yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan dan manajer (Fama, 1983).

Jika manajer memiliki lebih banyak saham dalam perusahaan, kemungkinan mereka untuk menghindari pajak akan lebih kecil kemungkinannya. Ini karena manajer lebih cenderung mempertimbangkan kelangsungan bisnis ketika mereka memiliki lebih banyak saham. Akibatnya, kebijakan perpajakan tidak akan mendukung pengurangan pajak karena manajer tidak akan ingin bisnis mereka diperiksa karena masalah perpajakan. (Pramudito, 2015).

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas Audit memoderasi Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Menurut teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kemakmuran perusahaan; mereka juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan

mempertimbangkan kepentingan semua orang yang terkena dampak dari tindakan atau kebijakan perusahaan.

Menurut teori stakeholder, organisasi bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan semua orang yang terkena dampak dari tindakan atau kebijakan perusahaan, bukan bertanggung jawab atas kemakmuran perusahaan saja. Kemampuan organisasi untuk menyeimbangkan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder sangat penting untuk keberhasilannya (Lako, 2011).

Sebagai regulator, pemerintah adalah bagian pemangku kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, organisasi perlu mempertimbangkan harapan pemerintah dengan mengikuti undang-undang, membayar pajak, dan menghindari penghindaran pajak yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Hal ini tidak sejalan dengan teori stakeholder, yang menyatakan dimana stakeholder senantiasa berusaha mendukung perusahaan (Muzzaki, 2015).

Konflik sering terjadi antara para pemegang saham dan agen atau manajemen saat perusahaan atau entitas bisnis berkembang. Ternyata, manajemen perusahaan tidak selalu memaksimalkan nilai perusahaan. Asimetri informasi terjadi karena manajemen memiliki keinginan yang tidak sejalan dengan pemilik organisasi. Akibatnya, terjadi problematika agensi. Auditor independen adalah pihak independen yang dapat bertindak sebagai pihak penengah dalam penyelesaian perselisihan di agensi ini.

Semakin banyak pemilik institusional dalam perusahaan, akan memungkinkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan menurun. Hal ini disebabkan pemilik institusional berperan aktif dalam pemantauan agent atau direksi serta mengontrol proses pelaksanaan pelaporan. Karena kepemilikan institusional mengiginkan operasi yang efisien, lebih besar kemungkinan perusahaan akan memilih auditor yang berkualitas tinggi, oleh karena itu proporsi kepemilikan institusional akan tinggi (Zuraigat, 2011).

H3: Kualitas audit dapat memperkuat pengaruh Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas Audit memoderasi Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Jika manajer memiliki banyak saham dalam perusahaan, mereka lebih cenderung mempertimbangkan kelangsungan bisnis. Akibatnya, mereka tidak akan menginginkan usaha mereka dilakukan verifikasi atas pelaporan perpajakannya, sehingga kebijakan perpajakan tidak akan membantu menghindari pajak (Pramudito, 2015).

Menurut teori legitimasi, tingginya organisasi melaksanakan CSR, maka tinggi pula reputasinya di mata masyarakat. Akibatnya, perusahaan akan terus memiliki reputasi yang baik dan menghindari tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki reputasi buruk dari masyarakat, disebabkan perusahaan tidak membantu pemerintah dalam pengelolaan negara melalui membayar pajak. Organisasi yang menghindari pajak dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (Septiadi, 2017).

Kualitas audit merupakan fitur manajemen yang mengawasi tindakan manajer untuk mencegah manipulasi akuntansi dan semua jenis kecurangan dan penipuan, termasuk menghindari pajak. Diharapkan Kantor Akuntan Publik dapat menilai laporan keuangan bisnis secara independen sehingga otoritas pajak dapat mengetahui apakah perusahaan mungkin melakukan tindakan pajak yang agresif atau melakukan kesalahan pajak yang dapat ditemukan oleh pemeriksa pajak (Gaaya, 2017).

H4 : Kualitas audit dapat meperkuat pengaruh Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Pehindaran Pajak

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan melakukan pengamatan dan

pengalaman serta kaitannya dengan teori yang dibangun pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data, kemudian diolah menggunakan statistik serta dianalisis dan penafsirannya (Sekaran, 2017).

Populasi dalam riset ini merupakan perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sample yang diambil dalam penelitian ini merupakan sampel yang memenuhi syarat dalam kriteria penelitian. Oleh karena itu dengan menggunakan metode sampling dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, peneliti memilih sample dalam kriteria tersebut. Adapun kriteria yang dapat dilakukan dalam memilih sample diantaranya perusahaan yang listing dengan konsisten selama periode pengamatan, laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, perusahaan dalam kondisi laba yang ditunjukkan dalam laporan keuangan. Dari kriteria yang ditetapkan maka diperoleh sample sebanyak 84 sample, yang terdiri dari 21 perusahaan selama periode 2018-2021. Sehingga dalam riset ini, populasi yang diteliti adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, seperti perusahaan yang secara konsisten terdaftar selama periode pengamatan, melaporkan keuangan dalam mata uang rupiah, dan memiliki kondisi laba yang terdokumentasikan dalam laporan keuangan. Sebagai hasil dari seleksi ini, peneliti memilih 84 sampel dari 21 perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut selama periode 2018-2021 untuk dijadikan subjek penelitian.

Tabel 1.
Pengukuran Variabel

Variabel	Symbol	Indikator
Struktur Kepemilikan Instiusional	SKI	$SKI = \frac{\text{Total Saham Instiusional}}{\text{Saham yang Beredar}}$
Struktur Kepemilikan Manajerial	SKM	$SKM = \frac{\text{Total Saham Manajerial}}{\text{Saham yang Beredar}}$
Kualitas Audit	KA	1 = Audit oleh KAP Big 4 2 = Audit oleh KAP non Big 4
Tax Avoidance	TA	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Sumber: (Simanjuntak, 2018), (Idzni, 2017), (Charisma, 2019), (Utami & Setyawan, 2015), (Damayanti & Susanto, 2015).

Penelitian ini menggunakan data panel, data yang terdiri dari data deret waktu dan data dalam satu waktu dengan banyak individu. Pengujian data yang diperoleh dilakukan pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, uji autokolerasi, serta heteroskedastisitas.

Pendekatan yang digunakan adalah analisis model data panel dengan melakukan uji *hausman test* untuk menentukan model yang tepat digunakan.

Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda, dimana variabel dependen dijelaskan lebih dari satu variabel X.

$$Y = \alpha + \beta_1 SKI + \beta_2 SKM + \beta_3 SKI *KA_i + \beta_4 SKM *KA_i + \epsilon_i$$

Untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen terhadap variabel terikat yaitu dengan pengujian Uji T, pengukuran signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau membandingkan t hitung dengan t tabel. Pengujian Uji F (Uji Goodness of Fit) adalah langkah selanjutnya yang dilakukan untuk

menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini, layak atau tidak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Kalsik

Dari sample yang digunakan sebanyak 84 sample dengan menggunakan metode Jarque-Bera diperoleh nilai probability tidak lebih kecil dari 0.05, hal tersebut menggambarkan data memiliki distribusi normal. Capaian angka VIF dari masing masing variable bebas dibawah 10, maka dapat dikatakan uji multikolinieritas dapat dikatakan tidak menunjukkan multikolinieritas antar variabel bebas.

Luaran data autokolerasi dengan menggunakan nilai Durbin-Watson sebesar $dL = 1.52$ dan $dU = 1.77$, disimpulkan data memiliki autokolerasi negatif. Sedangkan hasil pengujian heterokedastisitas, dapat diketahui nilai probabilitas dari *p-value* pada model memiliki nilai tidak lebih kecil dari pada 0.05 ($\alpha = 5\%$) yang mengindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 2.
Analisis Deskriptif

	TA	SKI	SKM	KA
Sample	84	84	84	84
Mean	0.695992	0.502633	0.138499	0.285714
Median	0.157172	0.585010	0.023625	0.000000
Maximum	19.32111	0.899186	0.849887	1.000000
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev	2.383474	0.268575	0.213148	0.454467
Skewness	6.356988	-0.481457	1.989242	0.948683
Kurtosis	47.11742	1.811319	6.601287	1.900000

Pengenaan pajak atas perusahaan properti dan *real estate* sebagian besar cenderung menggunakan pengenaan Pajak Penghasilan final. Maka perolehan nilai *mean* Tax Avoidance sebesar 0.695992, terlihat perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Dari 84 sample yang dilakukan pengamatan hanya 28.5% perusahaan memiliki kualitas audit baik dalam arti pemilihan KAP yang dilakukan menggunakan KAP yang memiliki kualifikasi baik The Big Four, sedangkan sisanya sebesar 71.4%

perusahaan diluar Kantor Akuntan Publik The Big Four.

Mean score Kepemilikan Institusional adalah 0.502633, menggambarkan saham institusional dimiliki lebih dari 50% dari saham yang beredar, hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham institusional memiliki sebagian besar *outstanding share*. Sedangkan *Mean score* Kepemilikan Manajerial adalah 0.138499, yang menandakan bahwa kepemilikan pihak manajemen atas saham hanya sebesar 13%.

Tabel 3.
Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistics	Prob
C	0.578998	1.048728	0.560676	0.5766
SKI	0.466352	1.535523	0.303709	0.7622
SKM	0.420509	0.926221	0.218308	0.8278
KA	-0.453128	1.662945	-0.272485	0.7860
SKI_KA	0.399810	2.765489	-0.144572	0.8854
SKM_KA	0.009347	3.714250	0.002516	0.9980

Persamaan regresi linear:

$$Y = 0.587997 + 0.466352X_1 + 0.420509X_2 - 0.453128Z - 0.399810X_1*Z + 0.009347X_2*Z$$

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Uji T paraisal diperoleh nilai signifikan adalah 0.7622, mengindikasikan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memberikan efek terhadap penghindaran pajak. Data terkumpul dan diamati selama periode 2018-2021 menunjukkan Struktur Kepemilikan Institusional memiliki jumlah yang cukup besar, mengindikasikan pemilik memiliki peran yang cukup penting dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan efektif dan efisien dalam menentukan kebijakan perusahaan, dengan harapan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang dapat menimbulkan resiko di kemudian hari dan menjaga reputasi perusahaan. Semakin banyak kepemilikan saham jangka pendek perusahaan akan meningkatkan resiko penghindaran pajak, tetapi semakin banyak kepemilikan saham jangka panjang perusahaan akan menurunkan pencegahan. (Khurana, 2009).

Pada pengamatan data yang dilakukan meskipun perusahaan cenderung tidak melakukan pencegahan pajak dari *mean score*, namun sebagian besar nilai *Effective Tax Ratio* perusahaan dibawah *tax rate* yang berlaku, sehingga mencerminkan dari nilai ETR yang diperoleh sebagian besar unit bisnis terindikasi pencegahan pajak. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh meskipun semakin banyaknya kepemilikan institusional yang dimiliki namun perusahaan tetap melakukan pencegahan pajak. Oleh karena itu sejalan dengan hasil hipotesis diperoleh.

Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Bedasarkan hasil tabel 2 di atas, dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.8278, menindikasikan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak memberikan efek terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial yang diperoleh hanya sebesar 13%, hal tersebut mencerminkan dengan sedikitnya kepemilikan perusahaan pada pihak manajemen. Kepemilikan manajemen yang sedikit akan berdampak pada pengawasan jalan operasional perusahaan yang tidak optimal, sehingga memungkinkan majamen melakukan oportunistik

Pihak manajemen hendaknya bertindak lebih hati hati dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Apabila tidak dikelola dengan baik dengan cermat akan terdorong untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam rangka meminimalisasi pembayaran pajak. Hal tersebut akan menurunkan reputasi perusahaan dan juga akan berdampak pada jalur hukum yang berarti manajemen ikut menanggung resiko yang terjadi.

Hasil riset sejalan dengan riset Mahulae, Pratomo dan Nurbaiti (2016) yang menjelaskan kepemilikan manajerial tidak memberikan efek terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi

Hasil uji hipotesis dengan menilai tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0.8854, mengindikasikan kualitas audit tidak memiliki pengaruh memoderasi Kepemilikan

Institusional terhadap penghindaran pajak. Organisasi yang menggunakan Kantor Akuntan Publik The Big Four hanya sebesar 28,5% dari total sampel yang diteliti.

Dalam hal transparansi manajemen terhadap shareholders dan stakeholder, kualitas audit sangat penting. Diharapkan bahwa audit yang berkualitas tinggi akan meningkatkan transparansi informasi kepada *shareholders* dan *stakeholder*, sehingga dapat mengurangi resiko agensi.

Riset ini tidak sejalan dengan hipotesis yang dibangun, dimana kualitas audit memberikan efek memoderasi kepemilikan manajerial terhadap pencegahan pajak. Penggunaan KAP The Big Four hanya sedikit oleh perusahaan dalam pengamatan penelitian, sedangkan penggunaan KAP diluar itu lebih banyak dipilih.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi

Hasil uji hipotesis dengan menilai tingkat signifikansi yang diperoleh sebesar 0.9980, hal tersebut memberikan arti kualitas audit tidak memberikan penguatan atas Kepemilikan manajerial terhadap pencegahan pajak. Tingginya kepemilikan saham oleh pihak eksekutif perusahaan akan memiliki tendensi organisasi melakukan pencegahan pajak semakin rendah. Namun sesuai kondisi pengamatan yang terjadi kepemilikan manajerial hanya mencapai 13%, angka ini sangat rendah. Situasi tersebut memungkinkan manajer mempertimbangkan kelangsungan bisnis mereka, sehingga tidak akan menginginkan usaha mereka diperiksa karena masalah perpajakan, serta kebijakan perpajakan tidak akan mendukung upaya menghindari pajak. (Pramudito & Sari, 2015).

Kualitas audit yang baik akan akan memperkuat hubungan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Namun dengan diperoleh nilai rata-rata kepemilikan manajerial dan kualitas audit rendah, hal tersebut memberikan peluang manajemen bersikap oportunistik. Disertai dengan pemilihan KAP non The Big Four memberikan keraguan dalam transparansi informasi kepada pemegang saham dan hal ini berpeluang manajemen melakukan praktik penghindaran pajak.

Kualitas audit yang baik memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran

pajak. Namun, ketika terdapat nilai rata-rata kepemilikan manajerial dan kualitas audit yang rendah, situasi ini menciptakan peluang bagi manajemen untuk bersikap oportunistik. Terlebih lagi, pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) non-The Big Four dapat menimbulkan keraguan dalam transparansi informasi kepada pemegang saham, meningkatkan risiko praktik penghindaran pajak oleh manajemen, sehingga mempengaruhi tata kelola perusahaan dan keterbukaan informasi.

Riset ini selaras dengan riset Charisma & Dwimulyani (2019) yang menunjukkan kualitas audit meningkatkan hubungan negatif kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Simpulan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak memberikan efek terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan *effective tax rate*. Demikian pula kualitas audit tidak memberikan penguatan atas efek kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Charisma, R. B. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderatin. *Seminar Nasional Pakar Ke 2*, 1-10.
- Claessens, S. D. (2000). . The Separation Of Ownership And Control In East Asian Corporations. *Journal Of Financial Economics*, 81.
- Fama, E. F. (1983). . Separation Of Ownership And Control. *The Journal Of Law And Economic*, 301.
- Gaaya, S. L. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance ? The Moderating Effect Of Audit Quality. *Emeraldinsight*, 000.
- Gaaya, S. L. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance ? The Moderating Effect Of Audit Quality. *Emeraldinsight.*, 000.
- Idzni, I. N. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Ejournal-SI.Undip.Ac.Id Issn (Online)*, 1-12.

- Irwan Prasetyo, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 20.
- Khan, M. S. (2017). . Institutional Ownership And Corporate Taavoidance: New Evidance. *Accounting Review (Forthcoming)*. *Nrs.Harvard.Edu*, 000.
- Khurana, I. K. (2009). Institutional Ownership And Tax Agressiveness. *University Of Missouroi, Trulaske College And Business.*, 000.
- Lako. (2011). *Dekontruksi Corporate Social Responsibility & Reformasi Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Meckling, J. M. (1976). Thoery Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, And Ownership Structure. *Journal Of Financial Econimics*, 305.
- Muhammad Adnan Ashari, P. S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Syntax Transformation*, 297.
- Muzzaki, M. R. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-8.
- Noriska Sitty Fadhila, D. P. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1803.
- Pramudito, B. W. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*, 737.
- Putri, P. A. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 1-15.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiadi, I. R. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, , 46-45.
- Simanjuntak, T. H. (2018). *Perpajakan Internasional*. Yogyakarta: Andi.
- Toto Andriyanto, A. M. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 178.
- Warsidi, &. P. (2012). Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Di Masa Yang Akan Datang. *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Zuraigat, Q. M. (2011). The Effect Of Ownership Structure On Audit Quality: Evidance From Jordan. *International Journal Of Business And Social Science.*, 39.
- <https://www.alinea.id/bisnis/rendahnya-tax-ratio-di-tengah-korupsi-dan-penghindaran-pajak-b2hOO9Mwo>
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

